

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 11 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 17 TAHUN 1995
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KUTAI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telek Menteri Dalam Negeri No. 061/3320/SJ Tanggal 10 Oktober 1995 dan No. 061/1557/Sj Tanggal 23 Mei 1996 Tentang Adanya Penambahan Seksi dan Sub Seksi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai maka dipandang perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai No. 17 Tahun 1995 ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 17 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI. No. 9 Tahun 1953), sebagai Undang-undang ;
2. Undang-undang RI. Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI. No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 6 Tahun 1988 Tentang koordinasi Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara RI. No. 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3373) ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI. No. 77 Tahun 1992, Temabahan Lembaran Negara RI. No. 2486) ;
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah Pada Daerah Tingkat II Percontohan ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 17 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 17 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 061-III.1-385 Tahun 1995 Tanggal 31 Juli 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1995 Nomor 13 yang diubah pertama kalinya sebagai berikut :

- A. Pasal 6 ayat (1) huruf b poin 2 diubah menjadi :
- Urusan Analisa Data, Program dan Laporan ;
- B. Pasal 6 ayat (1) huruf c diubah dan harus dibaca menjadi :
- Seksi Pengadaan dan Penyaluran, terdiri atas :
 - Sub Seksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan ;
 - Sub Seksi Perikanan dan Peternakan ;
 - Sub Seksi Hasil Industri dan Pertambangan ;
- C. Pasal 6 ayat (1) huruf d diubah dan harus dibaca menjadi :
- Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan terdiri atas :
 - Sub Seksi Bimbingan Usaha dan Perdagangan ;
 - Sub Seksi Sarana dan Prasarana dan ditambah 1 (satu) Sub Seksi ;
 - Sub Seksi Perdagangan Dalam Negeri ;
- D. Pasal 6 ayat (1) huruf e diubah harus dibaca menjadi :
- Seksi Metrologi terdiri atas :
 - Sub Seksi Massa dan Timbangan ;
 - Sub Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume ;
 - Sub Seksi Pengawasan dan Penyuluhan ;
- E. Pasal 6 ayat (1) ditambah 1 (satu) seksi dan dibaca menjadi :
- Seksi Perdagangan Luar Negeri Terdiri atas :
 - Sub Seksi Ekspor Impor ;
 - Sub Seksi Pengembangan Ekspor ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

Pada tanggal 26 September 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
KETUA,



DRS. H. SYAUKANI. HR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KUTAI,

DRS. H.A.M. SULAIMAN.